

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Husein Muhammad memandang bahwasanya pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan. Husein mengatakan bahwasanya dalam hal pernikahan dini perlu dilihat ada tidaknya faktor kemashlahatan di dalamnya. Jika pernikahan dini justru menimbulkan madharat maka pernikahan dini tersebut harus ditinggalkan. Begitu pula dengan Siti Musdah Mulia, dia mengatakan bahwasanya pernikahan dini merupakan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pernikahan dini melegalkan anak-anak untuk menikah. Padahal menurut pandangan Musdah, anak-anak mempunyai hak-hak yang harusnya menjadi kewajiban orang tua memenuhi hak-hak tersebut. Antara lain hak untuk mendapat pendidikan dan hak untuk diperlakukan sama.
2. Meskipun antara Husein Muhammad dan Siti Musdah mulia tidak membolehkan adanya pernikahan dini, akan tetapi dalam hal ketegasan pelarangan nampaknya Musdah Mulia lebih tegas dibandingkan dengan

Husein Muhammad. Meski demikian, dalam mengomentari isu pernikahan dini, keduanya menjadikan isu perempuan sebagai pijakan dalam setiap argumen yang mereka utarakan. Selain itu, antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia memiliki perbedaan literatur dalam mengomentari pernikahan dini. Husein Muhammad lebih mengedepankan argumen yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan Musdah Mulian mengaitkan masalah pernikahan dini dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Saran

1. Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam tataran keilmuan, sehingga dapat mengetahui lebih jauh mengenai pernikahan dini dalam pemikiran para tokoh, atau dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian berikutnya terkait dengan permasalahan ini.
2. Bagi pemerintah diharapkan ada peninjauan terhadap kondisi masyarakat yang sampai saat ini masih melakukan pernikahan dini. Perlunya ketegasan dalam hal pemberian dispensasi nikah. Adanya peninjauan ulang terhadap batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu perlu pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini.
3. Bagi orang tua dan calon suami-istri patut kiranya mempertimbangan segala kemungkinan terjadinya resiko akibat pernikahan dini. Pemikiran para tokoh perlu menjadi pertimbangan ketika hendak menikah demi

terwujudnya tujuan dasar dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *Sakīnah Mawaddah Wa Rahamah*.